



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2018

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah ;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 ;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.

5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Madiun.
6. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Madiun berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan bertujuan :

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat ;
- c. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan berkala, audit, revidu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV
SASARAN
Pasal 7

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah ;
- c. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pembahasan bersama antara Inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui pemutakhiran data atas hasil pengawasan.

Pasal 9

Hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 Mei 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 7/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 Mei 2018

**URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2018**

1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan melalui Pemeriksaan Reguler pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja, Kelurahan dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pada aspek pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi :
 - a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - b. Pembinaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pengelolaan Keuangan;
 - d. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Pengelolaan Bantuan; dan
 - g. Pembangunan Fisik Konstruksi.
2. Pengawasan Terpadu dan *Joint Audit*.

Pengawasan terpadu merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berdampingan dengan Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik dalam hal telaah dokumen-dokumen hasil pemeriksaan/pengawasan maupun pendampingan pemeriksaan di lapangan. Ada kalanya Inspektorat Provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur membutuhkan personel Inspektorat Kota Madiun untuk melakukan *joint audit*.
3. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

Merupakan kegiatan pemutakhiran data atas hasil-hasil pengawasan temuan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat sekaligus sebagai evaluasi dan pembinaan kepada obyek pemeriksaan terhadap temuan-temuan yang sudah maupun yang belum ditindaklanjuti.
4. Inventarisasi Temuan Pengawasan.

Merupakan kegiatan pemberkasan dokumen hasil pengawasan berupa Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan maksud agar dokumen dapat tersimpan dengan baik dan rapi serta tetap terjaga rahasia dan keamanannya.
5. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi aparatur pemeriksa sebagai bekal dalam melaksanakan tugas.

6. Pembinaan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dapat meminimalisir pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah.
7. Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
 - a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;
 - b. penyalahgunaan wewenang ;
 - c. hambatan dalam pelayanan public ;
 - d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara ; dan
 - e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.
8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus :
 - a. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Strana AK) ;
 - b. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Strana AK) ;
 - c. Penilaian Intenal Zona Integritas untuk mendapat Predikat WBK/WBBM ;
 - d. Penanganan Laporan Gratifikasi ;
9. Kegiatan Reviu
Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus :
 - a. Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran Daerah dan Pelaporan (Renja, RKPD, KUA/PPAS, RKA dan LKPD) ;
 - b. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - c. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa atau Monitoring Evaluasi (Monev).

10. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan fokus :

- a. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ;
- b. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ;
- c. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran :
 - 1) Pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS ;
 - 2) Evaluasi/monitoring dan penganggaran responsif gender ;
 - 3) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar ; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi Tunjangan Profesi Guru (TPG)
- e. Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah ;
- f. Evaluasi Berkala Temuan Pengawasan ;

11. Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan :

- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
- b. Pembangunan Zona Integritas ;
- c. Pengendalian Gratifikasi ;
- d. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ;
- e. Monitoring dan evaluasi terkait pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (RENAKSI PPK) dengan Tim Koordinasi dari OPD terkait ;

12. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

13. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Walikota.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.